



PEMERINTAH PROVINSI BALI
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
PROVINSI BALI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA



INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali

Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang apabila tidak segera disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi tersebut diumumkan tanpa menunggu adanya permohonan informasi, melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

A. Dasar dan Sumber Penyusunan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya ketentuan mengenai informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Panduan Keterbukaan Informasi Publik RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, yang menyebut informasi serta merta antara lain informasi terkait bencana alam, bencana sosial, dan penyakit yang berpotensi menular (pandemi).

B. Jenis Informasi Serta Merta

No.	Kategori Informasi	Cakupan Informasi
1	Bencana Alam	Informasi mengenai kejadian bencana alam yang berpotensi membahayakan masyarakat, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, angin kencang, kebakaran besar, atau keadaan darurat alam lainnya yang berdampak pada pelayanan rumah sakit dan keselamatan masyarakat.
2	Bencana Sosial	Informasi mengenai peristiwa atau kondisi sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum dan/atau berdampak langsung pada keselamatan masyarakat serta penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, termasuk kebutuhan evakuasi, pengamanan, atau perubahan akses pelayanan.
3	Penyakit Berpotensi Menular / Wabah / Pandemi	Informasi mengenai penyakit yang berpotensi menular dan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk kewaspadaan, risiko penularan, langkah pencegahan, perubahan alur pelayanan, layanan pemeriksaan/rujukan, serta informasi lain yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

C. Muatan Informasi yang Diumumkan

1. jenis kejadian/kondisi darurat dan lokasi atau area terdampak;
2. waktu kejadian dan perkembangan kondisi terkini yang telah terverifikasi;
3. dampak terhadap masyarakat dan/atau pelayanan rumah sakit;

4. langkah penanganan, mitigasi, evakuasi, atau pengamanan yang dilakukan;
5. imbauan keselamatan dan tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat;
6. perubahan jam, akses, alur, atau jenis pelayanan rumah sakit apabila terdampak;
7. nomor kontak atau kanal informasi resmi yang dapat dihubungi; dan
8. pembaruan informasi secara berkala sampai kondisi dinyatakan terkendali atau berakhir.

D. Media Penyampaian Informasi

Informasi serta merta disampaikan melalui sarana yang paling cepat, efektif, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, antara lain situs web resmi rumah sakit, media sosial resmi, papan/pusat informasi, pengumuman langsung di area pelayanan, media elektronik, serta kanal komunikasi resmi lainnya. Dalam keadaan darurat, penyebarluasan informasi dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Bali dan instansi berwenang lainnya.

E. Penanggung Jawab dan Pemutakhiran

PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali mengoordinasikan penyediaan dan penyebarluasan informasi serta merta bersama unit kerja terkait. Informasi yang dipublikasikan harus akurat, telah diverifikasi, mudah dipahami, dan diperbarui segera ketika terdapat perkembangan baru yang memengaruhi keselamatan masyarakat atau pelayanan rumah sakit.